BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 19 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu di tetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993) ;

4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);

7. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
10. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor : 03 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
16. Qanun Kabupten Aceh Besar Nomor 1 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;
17. Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Besar tahun 2003 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ACEH BESAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I, II, III, IV, dan V pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
UPTD WILAYAH I, II, III,IV, DAN V
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Wilayah I, II, III, IV, dan V, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

UPTD Wilayah I, II, III, IV, dan V mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan umum Pemerintahan di bidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan Pendataan objek pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah kerjanya masing-masing serta membuat laporan hasil pemungutan pajak dan Retribusi serta data-data yang berkaitan dengan objek pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Wilayah I, II, III, IV, dan V mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan tehnis administrasi dan tehnis pelaksananaan pemungutan pendapatan Asli Daerah dan Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan umum tentang pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta penerimaan Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Pembinaan, Pengendalian pelaksanaa tugas pemungutan, enerimaan pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Lingkup tugasnya masing-masing.

Paragraf 1
KEPALA UPTD WILAYAH I, II, III, IV DAN V
Pasal 7

Kepala UPTD Wilayah I, II, III, IV, dan V mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan dan pungutan serta pendataan objek pendapatan daerah .

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian dan Kemampuan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
WILAYAH KERJA
Pasal 16

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah I berkedudukan di **Kecamatan Seulimeum** dengan wilayah kerja meliputi wilayah **Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Kuta Cot Glie dan Kecamatan Indrapuri.**

2. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah II berkedudukan di **Kecamatan Darul Imarah** dengan wilayah kerja meliputi wilayah **Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Suka Makmur dan Kecamatan Kuta Malaka.**

3. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah III berkedudukan di **Kecamatan Ingin Jaya** dengan wilayah kerja meliputi wilayah **Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro dan Kecamatan Montasik.**

4. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah IV berkedudukan di **Kecamatan Darussalam** dengan wilayah kerja meliputi wilayah **Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Mesjid Raya dan Kecamatan Krueng Barona Jaya.**

5. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah V berkedudukan di **Kecamatan Lhoknga** dengan wilayah kerja meliputi wilayah **Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Leupung dan Kecamatan Pulo Aceh.**

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

Kepala Unit Pelaksana Tehnis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 20

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pasal 21

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 22

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Teknis (UPTD) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Camat setempat.

Pasal 23

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

DITETAPKAN DI KOTA JANTHO

pada tanggal 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

SEKRETARIS DAERAH

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR 19

URAIAN TUGAS KEPALA UPTD
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

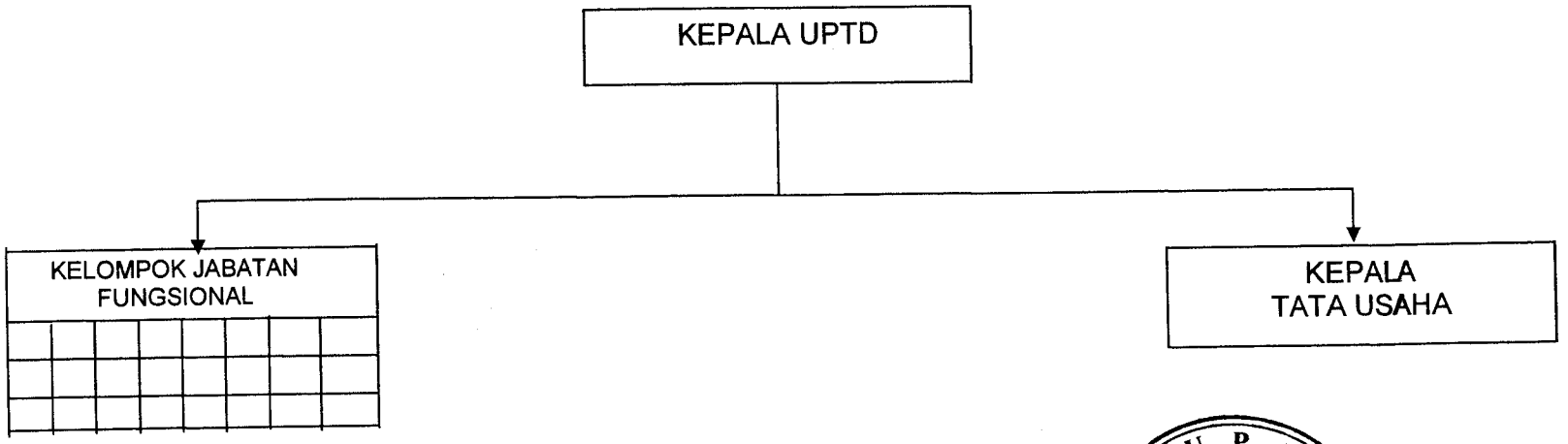
1. Memimpin UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
2. Menyiapkan Kebijakan operasional di bidang Pendapatan Daerah;
3. Melaksanakan kebijakan Teknis dibidang pelayanan dan pungutan serta pendataan objek pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar;
4. Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi dan organisasi lainnya yang menyangkut bidang pendapatan daerah;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui kepala bidang pendapatan dan berkoordinasi dengan camat setempat.

URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD

1. Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
3. Melakukan urusan kepegawaian;
4. Melaksanakan pungutan-pungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Melakukan pendataan objek pajak dan retribusi daerah;
6. Membuat dan menyerahkan laporan secara tepat waktu;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN ACEH BESAR----------

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 19 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H



BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD